



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 3/PHP.KOT-XVI/2018**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Kota
Gorontalo Tahun 2018**

- Pemohon** : **H. Adhan Dambea dan Hardi Saleh Hemeto**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota
Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun 2018, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Kota Gorontalo Tahun 2018
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : 10 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (vide bukti P-2 = TA.003) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 12/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 (vide bukti P-3 = bukti TA.004).

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti P-1 = bukti TE.3001).

Terkait kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti P-1 = bukti TE.3001), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dalam hal dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Gorontalo (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota. Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti P-1 = bukti TE.3001). Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 adalah hari **Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB**, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan*

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 11/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (vide bukti P-2 = TA.003) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 12/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 (vide bukti P-3 = bukti TA.004). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum menyangkut ambang batas pengajuan permohonan kepada Mahkamah. Menurut Mahkamah jumlah penduduk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, dari Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk Kota Gorontalo adalah **sebanyak 196.055** (seratus sembilan puluh enam ribu lima puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 102.711$ suara (total suara sah) = 2.054 suara. Selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.054 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 37.032 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 42.398 suara,

sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (42.398 suara – 37.032 suara) = 5.366 suara (5,22%) sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari **2.054** suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.